

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)  
NOMOR 41 TAHUN 1960 (41/1960)

TENTANG  
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa perlu dikembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk meninggikan taraf hidup kaum tani dan kaum nelayan;
- b. bahwa sampai sekarang kurangnya fasilitas-fasilitas kredit yang sesuai merupakan penghambat dari perkembangan usaha-usaha tersebut;
- c. bahwa karena itu dianggap perlu mendirikan sebuah bank milik Negara yang menjalankan perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi kaum tani dan kaum nelayan dalam arti seluas-luasnya;
- d. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Bank Koperasi, Tani dan Nelayan" didirikan sebuah Bank milik Negara.
- (2) Bank Koperasi, Tani dan Nelayan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
  - a. "Presiden" -ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Bank" -ialah Bank Koperasi, Tani dan Nelayan;
  - c. "Direksi" -ialah Direksi Bank Koperasi, Tani dan

- Nelayan:
- d. "Dewan Pengawas" - ialah Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Pasal 2.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, maka terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia;

(2) Bank dapat mengadakan perkaitan kredit ("Credietverband").

Pasal 3.

(1) Bank berkedudukan di Jakarta.

(2) Untuk menjalankan tugasnya, Bank dapat mempunyai cabang, ranting, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri.

BAB II

USAHA BANK.

Pasal 4.

Usaha Bank adalah :

- (a) Menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada Koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-luasnya.
- (b) Menjalankan usaha perkreditan bagi golongan-golongan lain, hanya jika pemberian pinjaman dan kredit kepada golongan-golongan ini tidak dapat dicukupi secara memuaskan oleh Bank-bank lainnya milik Negara.
- (c) Menerima (in belegging) uang-uang dari pihak ketiga, termasuk uang-uang Daerah Otonom dengan badan-badannya dan menyimpan serta mengerjakan administrasi dari efek-efek dan lain-lain surat berharga dari badan-badan itu.
- d) Menerima simpanan, giro dan deposito dari pihak ketiga, khususnya simpanan-simpanan dari koperasi-koperasi.
- (e) Menjalankan usaha Bank pada umumnya.
- (f) Menurut peraturan dari Menteri Keuangan, Bank dapat diberi tugas istimewa.

BAB III

MODAL BANK.

Pasal 5.

(1) Modal Bank berjumlah lima ratus juta rupiah.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

#### Pasal 6.

- (1) Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Bank tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### BAB IV

#### PI MPINAN

#### Pasal 7.

- (1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur dan Direktur, Presiden Direktur Pengganti kesatu dan kedua.
- (2) Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

#### Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.

#### Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan karena kelahiran atau perkawinan, kecuali jika diijinkan oleh Presiden.
- (2) Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka yang diangkat terakhir antara mereka itu tidak dapat melanjutkan jabatannya tanpa ijin Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji, kecuali jika pekerjaan, jabatan atau tugas lain itu dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

#### Pasal 10.

- (1) Para anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu

itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal di bawah ini, atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir;

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan Bank;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri Keuangan.

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali jika untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, hal mana harus diberhentikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 11.

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Bank menurut garis-garis yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.

(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usul Direksi.

#### Pasal 12.

(1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk

itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

(3) Dalam perkara di muka pengadilan antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

(4) Bank diwakili pula oleh :

- a. Pemimpin-pemimpin Cabang atau Ranting dalam hal mengadakan dan menghapuskan perikatan kredit dan hypotheek.
- b. Wakil-wakil Pemimpin dan Kepala-kepala rombongan kas dari cabang-cabang dan ranting-ranting dalam hal mengadakan perikatan kredit.

#### Pasal 13.

(1) Jika Presiden Direktur tidak ada, sakit atau berhalangan, maka pekerjaan Presiden Direktur itu dilaksanakan oleh Presiden Direktur Pengganti kesatu, dan jika kedua-duanya tidak ada, sakit atau berhalangan, dijalankan oleh Presiden Direktur Pengganti kedua. Dalam keadaan yang sama mengenai seorang Direktur, maka pekerjaannya dijalankan oleh pemangku jabatan seorang Direktur yang banyaknya dua orang dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2) Jika Direksi sama sekali tidak ada, atau berhalangan, maka pekerjaannya untuk sementara waktu dilakukan oleh seorang yang khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan.

### BAB V

#### TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI .

#### Pasal 14.

Badan pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrol atas kesempurnaan pengurusan Bank oleh Direksi serta pertanggungjawabannya.

#### Pasal 15.

(1) Semua pegawai Bank, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai dan anggota Direksi Bank.

### BAB VI

## PENGAWASAN.

### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas menetapkan garis-garis sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi (3) Peraturan-peraturan tentang cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 17.

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, di antaranya seorang Ketua.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dari pejabat-pejabat tinggi Departemen-departemen yang lingkungan pekerjaannya mempunyai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank, di antaranya seorang pejabat tinggi dari Bank Indonesia.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Presiden, atas usul Menteri Keuangan, dapat memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengawas, meskipun waktu tersebut dalam ayat (3) belum berakhir.

### Pasal 18.

- (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, baik sendiri maupun bersama-sama, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat Bank dan berhak atas beban Bank menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (2) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas untuk menjalankan pengawasan dengan semestinya.

### Pasal 19.

- (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan atas usul Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Uangnya ditentukan oleh Dewan Pengawas dan dipikul oleh Bank.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

### Pasal 20.

Di reksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank menurut peraturan kepegawain yang di setujui oleh Menteri Keuangan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

## BAB VIII.

### TAHUN BUKU.

### Pasal 21.

Tahun buku Bank adalah tahun takwim

## BAB IX

### ANGGARAN DAN NERACA KERJA.

### Pasal 22.

- (1) Tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan September, Di reksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru.
- (2) Kecuali apabila Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atas anggaran perusahaan dan rencana kerja sebelum mengnginjak tahun buku baru, maka anggaran perusahaan dan rencana kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Perubahan anggaran perusahaan dan rencana kerja yang terjadi dalam buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB X

### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

### Pasal 23.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Di reksi di susun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Perhitungan tahunan ini di tetapkan sementara oleh Dewan Pengawas dan dalam hal ini Dewan di bantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
- (2) Neraca dan perhitungan laba-rugi, sementara itu di serahkan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan untuk di sahkan. Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri Keuangan tidak di ajukan keberatan tertulis kepada Dewan Pengawas, maka perhitungan tahunan itu di anggap telah di sahkan.

- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan menurut ayat (2) pasal ini memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

## BAB XI

### PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 24

- (1) Dari laba yang telah disahkan menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disisihkan 20% (duapuluh persen) untuk cadangan umum sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah modal Bank. Disamping itu disisihkan untuk jasa produksi, suatu jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Sisa yang digunakan menurut ketentuan Menteri Keuangan atau menurut ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain atas penetapan Menteri Keuangan atau menurut ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

## BAB XII

### PEMBUBARAN

#### Pasal 25

- (1) Pembubaran Bank dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Jika dibubarkan, Bank tidak usah membayar kembali hutang dan kewajiban kepada Negara, sebelum semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dipenuhi.
- (3) Semua kekayaan Bank setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Menteri Keuangan, yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidator.
- (5) Pemerintah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi tidak menggambarkan keadaan bank yang sebenarnya.

## BAB XIII



## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 27

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan"

### Pasal 28

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1960.  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1960.  
Sekretaris Negara,

TAMZIL.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 1960  
TENTANG  
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN.

### UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan politik Pemerintah, sesuai dengan maksud dan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar, maka usaha-usaha koperasi merupakan tiang bagi perwujudan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi desa, atas dasar kekeluargaan dan semangat gotong-royong.

Akan tetapi, pada koperasi-koperasi yang umumnya masih muda usianya itu, terdapat suatu kelemahan yang khusus, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya modal hingga sangat menghambat dan malahan kadang-kadang melumpuhkan kegiatan badan-badan tersebut.

Dalam kalangan kaum tani dan kaum nelayan dalam arti yang luas, kekurangan atau tidak tersedianya modal ini sangat terasa. Indonesia adalah sebuah negara agraria yang daerahnya sebagian besar terdiri dari air. Tanah dan air merupakan faktor produksi yang utama, yang tidak putus-putusnya mengeluarkan hasil. Akan tetapi, kaum tani dan kaum nelayan sendiri yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia dan yang mempunyai kedudukan yang demikian penting dalam kehidupan perekonomian negara, hidup miskin dan sengsara di tengah kekayaan bumi dan air yang melimpah.

Terasalah oleh mereka kebutuhan akan bantuan dan bimbingan, yang dapat mengangkat mereka dari jurang kemelaratan.

Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat, bahwa sudah seharusnya didirikan suatu Bank milik Negara, yang akan dapat membantu usaha koperasi-koperasi pada umumnya, usaha pertanian/perikanan dalam arti seluas-luasnya, serta kaum tani dan kaum nelayan khususnya.

Bank yang dimaksudkan, adalah Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1.

Bank Koperasi, Tani dan Nelayan memperoleh kedudukannya sebagai badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

##### Pasal 2.

Yang dimaksudkan ialah, bahwa selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum-adat dengan orang-orang/badan-badan yang takluk pada hukum-adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum-adat.

Yang dimaksudkan dengan perikatan kredit (crediet verband) ialah: Lembaga hukum crediet berband, seperti yang dimuat dalam Staatsblad 1908 No. 542 juncto Staatsblad 1909 No. 384.

##### Pasal 3.

Cukup jelas.

##### Pasal 4.

Sesuai dengan penjelasan dari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, sedang bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, maka Bank menyelenggarakan usaha perkreditan kepada koperasi dengan tujuan untuk membantu terlaksananya maksud dari pasal 33 Undang-undang Dasar tersebut.

Yang dimaksudkan dengan koperasi-koperasi, adalah badan-badan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan Koperasi (Lembaran-Negara tahun 1958) No.

139) dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Dalam pada itu, sebelum tercapainya maksud tadi, masih terdapat golongan-golongan masyarakat, terutama kaum tani dan kaum nelayan yang belum tergabung dalam koperasi-koperasi, sedangkan mereka itu sangat memerlukan bantuan kredit. Dari sebab itu, Bank juga menyelenggarakan perkreditan bagi golongan-golongan masyarakat ini. Pada penyelenggaraan perkreditan ini, Bank harus bertindak bijaksana, sehingga tidak menghambat terwujudnya maksud dari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Perkreditan yang diselenggarakan untuk kaum tani dan kaum nelayan dimaksudkan untuk dapat - bersama dengan usaha-usaha Pemerintah lainnya dalam bidang kemakmuran rakyat - membantu mengangkat mereka ketaraf kehidupan yang lebih tinggi. Dalam pada itu perkreditan tadi dapat bersifat perkreditan langsung untuk meningkatkan produktiviteit pertanian dalam arti seluas-luasnya, yaitu perkreditan-produktif, termasuk pula super-vised credit, tetapi juga bersifat kredit konsumtif kepada kaum tani dan kaum nelayan.

Pertanian dalam arti seluas-luasnya, meliputi bidang-bidang pertanian, perkebun, peternakan, perikanan serta usaha-usaha yang erat hubungannya dengan bidang-bidang ini, yaitu pembuatan alat-alat dan usaha memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tadi, pengolahan hasil-hasil serta usaha memperdagangkan hasil-hasil tersebut.

Disamping itu mengingat, bahwa usaha Bank-bank Negara yang sampai sekarang sudah berdiri, belum meliputi penyelenggaraan perkreditan kepada semua bidang ekonomi dalam masyarakat Indonesia, ataupun belum dapat menyelenggarakan perkreditan itu secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia yang luas ini dan mengingat pula bahwa masih banyak usahawan-usahawan yang tidak/belum tergabung dalam koperasi atau tidak dapat dimasukkan kedalam golongan kaum tani dan kaum nelayan, sedang mereka itu menjalankan fungsi yang penting dalam melancarkan perputaran roda ekonomi, maka sudah sepatutnyalah bank ini menyelenggarakan pula perkreditan itu selama belum dapat diukupi secara memuaskan oleh Bank-bank Negara lainnya.

Menurut ayat (4) dari pasal ini, Bank Koperasi, Tani dan Nelayan menjalankan usaha bank pada umumnya. Ketentuan ini harus dilihat dalam hubungan dengan ayat-ayat lainnya dari pasal ini, dari mana jelas bahwa Bank Koperasi, Tani dan Nelayan khususnya bergerak dilapangan koperasi-koperasi, kaum tani dan kaum nelayan. Di dalam lingkungan lapangan pekerjaan ini aktivitas-aktivitet bank merupakan segala jenis aktivitet, yang dilakukan oleh bank pada umumnya, dan diperlukan oleh koperasi-koperasi, kaum tani dan nelayan, antara lain menyelenggarakan lalu-lintas uang didalam negeri ataupun dengan luar negeri. Aktivitet-aktivitet tersebut menurut prinsip daripada ekonomi terpinpin, seharusnya diselenggarakan/di salurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelayan ini.

Menurut peraturan dari Menteri Keuangan dan dengan di beri pengganti-kerugian yang ditentukan olehnya, maka bank dapat dibebani dengan pekerjaan administrasi uang-uang Negara yang dipergunakan untuk dipinjamkan kepada rakyat, baik guna

mempertinggi tingkat kemakmuran maupun guna menolong mereka di timpa oleh bencana alam.

Diluar tanggung-jawabnya dan dengan mendapat upah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, Bank dapat diberi pekerjaan untuk mengawasi dan memberi nasehat dalam penyelenggaraan dan pengurusan dana-dana tersebut diatas.

#### Pasal 5.

Modal Bank merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan: hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Bank sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri dan dapat dipelihara lepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan belanja Negara.

#### Pasal 6.

Risiko perkreditan memerlukan pembentukan cadangan umum yang kuat. Lebih-lebih lagi suatu Bank komersial, cadangan yang kuat adalah penting untuk mendapat kepercayaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Bersama dengan modal dasar, cadangan merupakan jaminan terhadap uang-uang yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, menurut ketentuan-ketentuan pokok tentang perusahaan-perusahaan Negara, melarang perusahaan-perusahaan Negara mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia. Sebab-sebabnya dibentangkan dengan panjang-lebar dalam penjelasan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut.

#### Pasal 7 s/d 11.

Cukup jelas.

#### Pasal 12.

Yang dimaksudkan dengan rombongan kas, adalah kesatuan pegawai-pegawai kas yang bekerja di kantor dari sesuatu cabang/ranting, atau yang berkeliling mengunjungi secara berkala tempat-tempat tertentu dalam daerah-kerja cabang/ranting yang bersangkutan.

#### Pasal 13.

Cukup jelas.

#### Pasal 14.

Badan Pemeriksa Keuangan sudah sewajarnya mempunyai wewenang mengadakan kontrol terhadap bank sebagai suatu perusahaan milik Negara.

#### Pasal 15.

Oleh karena kekayaan Bank seluruhnya merupakan kekayaan Negara, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai

Bank (termasuk anggota-anggota Direksi) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Oleh karena itu, dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai Bank untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Bank dan yang disebabkan oleh karena pegawai melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau melanggar kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini terhadap pegawai Bank dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti-rugi yang berlaku bagi pegawai Negeri, seperti diatur dalam pasal 74 I.C.W.

Haruslah diakui, bahwa pemberian kredit selalu mengandung unsur risiko, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank, akan tetapi kerugian ini tidaklah boleh disebabkan oleh hal-hal seperti diuraikan di atas.

Cukup jelas. Pasal 16.

Pasal 17.

Agar Bank dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, maka Departemen-departemen yang lingkungan pekerjaannya mempunyai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank ini, harus diwakili dengan Dewan Pengawas. Adapun pejabat dari Bank Indonesia duduk sebagai anggota, oleh karena Bank Indonesia itu merupakan bank sentral.

Usul Menteri Keuangan untuk mengangkat anggota-anggota Dewan Pengawas diajukan setelah mendengar Menteri-menteri lainnya, yang Departemen-departemennya mempunyai kepentingan dengan Bank.

Cukup jelas. Pasal 18 dan 19.

Pasal 20.

Maksud pasal ini adalah supaya tercapai keseragaman dalam kedudukan hukum, gaji dan penghasilan-penghasilan lain dari pegawai Bank dibandingkan dengan Bank-bank yang lain milik Negara.

Cukup jelas. Pasal 21.

Pasal 22.

Adapun yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas menurut ayat (3), adalah perubahan-perubahan prinsipil saja. Agar pekerjaan mengurus bank dapat diselenggarakan dengan baik, perlu adanya suatu anggaran dan rencana kerja yang wajib disusun oleh Direksi. Anggaran dan rencana kerja merupakan bahan-bahan penelitian dan pertimbangan untuk menetapkan daya guna dari rancangan-rancangan itu.

Ayat (2) dari pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran usaha bank.

Pasal 23.

Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan untuk memberikan pengesahan atas tindakan pengurusan

Bank oleh Direksi selama masa tahun-tahun yang bersangkutan.

Pasal 24.

Yang dimaksudkan dengan laba dalam pasal ini, ialah laba setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan (bestemingsreerves) dan pengurangan-pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan.

Jasa produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai karena hasil pekerjaannya hingga perusahaan memperoleh laba.

Penggunaan sisa laba menurut ketentuan Menteri Keuangan seperti tersebut pada ayat (2) ditujukan juga pada pemupukan cadangan luar biasa, setelah cadangan umum mencapai jumlah modal Bank, dengan maksud untuk dapat mengimbangi kewajiban-kewajibannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 25.

Pembubaran dapat disebabkan antara lain apabila Bank dianggap tidak lagi dapat mencapai tujuannya, atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah.

Pembebasan tanggung-jawab dengan sendirinya diberikan setelah Menteri Keuangan memeriksa daftar-daftar pertanggung-jawab yang bertalian dengan likwidasi itu. Juga Jawatan Akuntan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan kontrol atas pertanggung-jawab itu.

Pasal 26, 27 dan 28.

Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/128; TLN NO. 2065